

Efektivitas Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata

Febriansyah Maradi Putra^{1*}, Abdul Fatah Baskoro², Tegar Harbriyana Putra³

¹⁻³ Prodi Ilmu Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

*Email : brianputra239@gmail.com¹, abdulfatah1449@gmail.com²,
tegarharbriyanaputra@gmail.com³

Abstract. *The cassation legal effort has a high urgency in the Indonesian civil justice system as a corrective mechanism for errors in the application of law and an instrument to ensure uniformity of national law. The relevance of this topic is increasing along with the large number of cassation cases submitted to the Supreme Court (MA) and has the potential to hamper the legal function of the highest judicial institution. This study aims to analyze the effectiveness of the application of cassation in civil cases and identify various obstacles that affect its implementation. This study uses a normative legal method with a regulatory approach and case studies supported by a literature study of laws and regulations, court decisions, and appropriate legal literature. The research findings indicate that the effectiveness of cassation is hampered by a combination of internal factors, such as excessive caseloads and limitations of the MA information system, as well as external factors such as weak legal understanding of the parties, declining quality of previous court decisions, and misuse of cassation as a litigation strategy. This study concludes that structural reform and increased capacity of judicial actors are needed, as well as strengthening of civil procedural law norms in order to clarify the role of cassation as a tester of the application of law, not a forum for objections to facts. This study contributes to the discourse on judicial reform and opens up opportunities for further research with empirical and comparative legal system approaches.*

Keywords : *Cassation, Supreme Court, Civil Cases, Legal Effectiveness, Judicial Reform.*

Abstrak. Upaya hukum kasasi memiliki urgensi tinggi dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai mekanisme korektif terhadap kesalahan penerapan hukum serta instrumen untuk menjamin keseragaman hukum nasional. Relevansi topik ini semakin meningkat bersamaan dengan banyaknya jumlah perkara kasasi yang masuk ke Mahkamah Agung (MA) dan berpotensi menghambat fungsi yuridis lembaga tertinggi peradilan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kasasi dalam perkara perdata serta mengidentifikasi berbagai kendala yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan dan studi kasus yang didukung oleh studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang sesuai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kasasi terhambat oleh kombinasi faktor internal, seperti beban perkara yang berlebihan dan keterbatasan sistem informasi MA, serta faktor eksternal seperti lemahnya pemahaman hukum para pihak, menurunnya kualitas putusan pengadilan sebelumnya, dan penyalahgunaan kasasi sebagai salah satu strategi litigasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas aktor peradilan, serta penguatan norma hukum acara perdata guna memperjelas peran kasasi sebagai penguji penerapan hukum, bukan forum keberatan atas fakta. Studi ini memberikan kontribusi terhadap diskursus reformasi peradilan dan membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan perbandingan sistem hukum.

Kata Kunci: Kasasi, Mahkamah Agung, Perkara Perdata, Efektivitas Hukum, Reformasi Peradilan.

1. LATAR BELAKANG

Kasasi mempunyai peran penting dalam menjaga konsistensi penerapan hukum di Indonesia, khususnya dalam perkara perdata. Upaya kasasi memiliki fungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa putusan dari pengadilan tingkat pertama dan banding telah dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, kasasi juga memberikan peluang untuk memperbaiki kesalahan dalam penerapan hukum yang bisa berdampak pada rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat (Maridjo, 2021).

Pelaksanaan kasasi di lapangan tidaklah tanpa kendala. Salah satu tantangan utama adalah membludaknya jumlah permohonan kasasi yang diterima oleh Mahkamah Agung, yang

pada akhirnya membebani lembaga tersebut dan menghambat perannya dalam membina serta mengembangkan hukum perdata secara maksimal. Hal ini terjadi karena pengadilan tingkat banding belum menjalankan fungsinya secara optimal sebagai penyaring, sehingga hampir semua perkara bisa langsung diajukan ke Mahkamah Agung.

ketidakserasian dalam aturan hukum acara perdata, seperti yang tercantum dalam HIR, RBG, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, turut menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses kasasi. Hal ini semakin memperjelas perlunya reformasi hukum acara perdata, terutama di tingkat banding, agar fungsi kasasi benar-benar diarahkan untuk menguji penerapan hukum, bukan sekadar mengulang penilaian terhadap fakta-fakta perkara.

Masalah lainnya muncul dari pembatasan terhadap hak kasasi, yang menuai pro dan kontra. Di satu sisi, pembatasan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban Mahkamah Agung. Namun, di sisi lain, hal ini bisa dianggap mengurangi akses masyarakat terhadap keadilan, terutama apabila putusan di tingkat pertama dan banding tidak benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Maridjo, 2021).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kasasi tetap merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan kita. Efektivitas kasasi sangat bergantung pada konsistensi penerapan hukum, kualitas putusan di tingkat bawah, serta dukungan dari reformasi hukum acara yang memperjelas bahwa kasasi bukanlah tempat menilai ulang fakta, melainkan untuk memastikan hukum diterapkan dengan benar.

Tujuan pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata di Indonesia? Serta Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata?

2. KAJIAN TEORITIS

Secara filosofis, kasasi hadir sebagai instrumen *judex juris*, yakni hakim hukum, yang bertugas menjaga keseragaman penerapan hukum di tingkat nasional. Kewenangan kasasi memang sengaja dibatasi hanya pada aspek hukum, sesuai amanat Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2004, sehingga tidak boleh memeriksa ulang fakta-fakta perkara. Namun dalam praktik, cita-cita ini kerap berbenturan dengan realitas beban kerja yang sangat berat. Data terbaru menunjukkan terjadinya lonjakan signifikan perkara kasasi dari 19.869 pada 2022 menjadi lebih dari 21.000 pada 2023. Imbasnya, rata-rata seorang hakim agung harus menanggung lebih dari 2.000 perkara setiap tahun — angka yang berpotensi mengurangi kualitas dan kedalaman analisis hukum dalam putusan.

Persoalan ini diperparah oleh pandangan keliru sebagian masyarakat maupun praktisi hukum yang memandang kasasi sebagai kesempatan terakhir untuk menang, sehingga permohonan kasasi diajukan meski sering kali tanpa dasar hukum yang kuat. Bahkan, dalam banyak kasus, kasasi justru digunakan sebagai strategi litigasi untuk menunda eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rendahnya kualitas putusan di tingkat pertama dan banding juga turut menyumbang maraknya permohonan kasasi yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat bawah. Studi terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1239 K/Pdt/2021 misalnya, menunjukkan bahwa masih adanya inkonsistensi dalam mengartikan parameter kesalahan penerapan hukum, belum lagi kurangnya uraian substantif dalam pertimbangan hukum.

Untuk menangani persoalan ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dalam tiga dimensi utama. Pertama, reformasi struktural melalui penerapan mekanisme *leave to appeal* sebagai penyaring administratif, serta penguatan sistem informasi perkara yang terintegrasi. Kedua, penyempurnaan norma hukum acara perdata ini juga termasuk penyusunan pedoman teknis pemeriksaan kasasi supaya lebih tegas dan terstruktur. Ketiga, perubahan budaya hukum yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang filosofi *judex juris*, serta bisa memperkuat peran advokat sebagai penjaga gerbang agar hanya perkara yang layak secara hukum yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Sinergi dari ketiga langkah ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi utama kasasi sebagai penjaga unifikasi hukum nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana penerapan hukum kasasi dalam perkara perdata dan menilai seberapa efektif dalam praktik dilapangan. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi: Sumber Hukum Utama: Peraturan yang berlaku, seperti UU No. 5 Tahun 2004, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan keputusan-keputusan dari Mahkamah Agung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang dikumpulkan diinterpretasikan dan dianalisis dengan sistematis untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kasasi dalam kasus perdata.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Upaya Hukum Kasasi dalam Perkara Perdata

Upaya hukum kasasi dalam perkara perdata di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 30 UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Irwan, 2019). Dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang diduga bertentangan dengan hukum atau salah dalam penerapannya (Priater, 2011). Namun, kewenangan Mahkamah Agung terbatas hanya pada aspek yuridis semata, bukan pada pemeriksaan ulang fakta atau bukti yang telah dinilai oleh pengadilan sebelumnya. Kasasi merupakan bentuk pemeriksaan ulang dari segi penerapan hukum, bukan revisi terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* (hakim tingkat pertama dan hakim banding) (Yahya Harahap, 2009). Oleh sebab itu, kasasi memiliki posisi penting dalam menjaga keseragaman dan kepastian hukum, serta memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip hukum yang fundamental.

Fungsi utama kasasi adalah sebagai alat kontrol yuridis guna menjaga konsistensi penerapan hukum antar pengadilan serta memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil dan merata. Melalui kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga hukum nasional (*guardian of law*), yang memastikan bahwa asas-asas hukum diterapkan dengan benar, tidak hanya secara prosedural tetapi juga substansial. Praktiknya, permohonan kasasi dalam perkara perdata diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan banding. Pemohon harus menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan hukum secara rinci untuk membuktikan adanya kekeliruan penerapan hukum dalam putusan sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tahap pengajuan kasasi kini dapat dilakukan secara daring melalui e-Court, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi hambatan administratif (Swarnabumi, 2021).

Praktiknya masih banyak permohonan kasasi diajukan bukan karena adanya kekeliruan penerapan hukum, melainkan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil putusan pengadilan. Banyak pihak menggunakan kasasi sebagai alat perlawanan terakhir meskipun putusan sebelumnya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan tingginya volume perkara yang masuk ke Mahkamah Agung, yang tidak semuanya memiliki substansi yuridis yang kuat. Akibatnya, beban perkara Mahkamah Agung semakin berat, sehingga waktu tunggu penyelesaian menjadi lebih lama dan efektivitas kasasi sebagai instrumen koreksi hukum menjadi terganggu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem peradilan, yaitu kebutuhan akan mekanisme filterisasi permohonan kasasi. Salah satu wacana reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah pengenalan sistem *leave to appeal*, sebagaimana diterapkan di negara *common law*, yang mewajibkan permohonan kasasi untuk terlebih dahulu mendapat izin sebelum diperiksa secara substansial. Selain itu, peningkatan kualitas putusan hakim di tingkat pertama dan banding juga menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada kasasi. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka memahami bahwa kasasi bukanlah sarana untuk mengulang perkara, tetapi instrumen untuk menjaga akurasi penerapan hukum. Tanpa pembaruan struktural ini, Mahkamah Agung akan terus dibebani perkara-perkara yang tidak signifikan secara yuridis, dan peran kasasi sebagai penjaga tatanan hukum nasional akan semakin tereduksi.

Evaluasi Efektivitas Kasasi dalam Praktik

Secara teoretis, kasasi diposisikan sebagai instrumen koreksi hukum yang bertujuan untuk menjaga konsistensi penerapan hukum, menjamin keadilan, dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan (Dimas, 2025). Dalam kerangka teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975), efektivitas suatu institusi hukum dapat dianalisis melalui tiga elemen utama: struktur hukum (institusi dan sumber daya manusia), substansi hukum (norma dan peraturan yang berlaku), serta budaya hukum (pola pikir dan perilaku para pelaku dalam sistem hukum, termasuk masyarakat). Penerapan teori ini pada mekanisme kasasi menunjukkan bahwa efektivitas kasasi tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum semata, melainkan juga sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan Mahkamah Agung serta kesadaran dan perilaku hukum masyarakat dan para pencari keadilan.

Dalam praktik, efektivitas kasasi mengalami tantangan. Dari sisi struktur, Mahkamah Agung dibebani dengan menumpuknya perkara setiap tahunnya. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023, jumlah perkara kasasi yang masuk meningkat dari 19.869 pada tahun 2022 menjadi lebih dari 21.000 perkara pada 2023 (Mahkamah Agung). Lonjakan ini menunjukkan adanya kecenderungan banyaknya pihak yang mengajukan kasasi, terlepas dari substansi yuridisnya. Akumulasi perkara tersebut berdampak langsung terhadap waktu penyelesaian perkara yang menjadi lebih lama, serta menimbulkan risiko penurunan kualitas pertimbangan hukum karena hakim agung harus menyelesaikan perkara dalam waktu terbatas dengan jumlah yang terus bertambah setiap tahun. Hal ini menimbulkan persoalan serius dalam manajemen perkara dan mempertanyakan kemampuan Mahkamah Agung menjalankan fungsi yudisialnya secara optimal.

Dari sisi substansi hukum, peraturan yang ada sebenarnya telah memberikan batasan yang cukup jelas: permohonan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat banding yang diduga mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, batasan ini sering kali kabur. Istilah “kesalahan penerapan hukum” tidak memiliki parameter yang mutlak, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dan tidak selalu seragam antar kasus. Mahkamah Agung kerap dihadapkan pada kompleksitas pertimbangan hukum, terutama ketika dihadapkan pada kasus serupa namun dengan argumentasi hukum yang berbeda. Situasi ini menunjukkan bahwa norma hukum terkait kasasi masih memerlukan perumusan lebih lanjut, termasuk pedoman atau yurisprudensi tetap yang dapat menjadi acuan bagi pemohon kasasi maupun hakim dalam menilai layak atau tidaknya suatu permohonan kasasi.

Dari perspektif budaya hukum, masih terdapat asumsi keliru yang berkembang di kalangan praktisi maupun masyarakat luas bahwa kasasi adalah “kesempatan terakhir untuk menang,” meskipun argumen hukum yang diajukan lemah. Akibatnya, banyak pihak yang mengajukan kasasi hanya sebagai bentuk perlawanan simbolik, bukan karena terdapat kesalahan nyata dalam penerapan hukum. Budaya litigasi seperti ini menunjukkan bahwa pemahaman publik terhadap fungsi kasasi masih terbatas. Kasasi diperlakukan bukan sebagai koreksi yuridis tetapi sebagai perpanjangan dari konflik, yang justru bertentangan dengan esensi pembatasan kewenangan kasasi sebagai pemeriksaan *judex juris* semata. Hal ini diperburuk dengan belum maksimalnya peran advokat dan penasihat hukum dalam menyaring dan menilai urgensi permohonan kasasi secara objektif dan profesional.

Salah satu kritik utama yang muncul adalah minimnya kualitas argumentasi dalam putusan kasasi itu sendiri. Banyak putusan Mahkamah Agung yang dinilai terlalu singkat, normatif, dan kurang transparan, terutama ketika menolak permohonan dengan alasan seperti “permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil.” Meskipun secara prosedural hal tersebut sah, namun minimnya penjelasan substantif dalam amar putusan bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam peradilan. Ketika pemohon tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai alasan hukum penolakan, muncul kesan bahwa keadilan tidak dijalankan secara menyeluruh. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung sebagai pengawal tertinggi hukum di Indonesia.

Evaluasi ini mengindikasikan bahwa meskipun kasasi memiliki fondasi yuridis yang kuat sebagai instrumen koreksi hukum, efektivitasnya dalam praktik masih terhambat oleh problem struktural, normatif, dan kultural. Untuk meningkatkan efektivitas kasasi, diperlukan

pembenahan menyeluruh baik dari sisi kelembagaan Mahkamah Agung (termasuk digitalisasi dan manajemen perkara), perumusan ulang norma hukum melalui pedoman atau yurisprudensi tetap yang lebih rinci, serta peningkatan literasi hukum masyarakat dan pembinaan perilaku profesi hukum. Tanpa reformasi yang menyentuh ketiga elemen sistem hukum tersebut, kasasi akan terus menjadi instrumen yang padat secara administratif namun lemah dalam substansi koreksi hukum.

Studi Kasus dan Analisis Yurisprudensi

Sebagai contoh konkret, kita dapat meninjau Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239 K/Pdt/2021, yang berkaitan dengan sengketa wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Dalam kasus ini, Pemohon kasasi berdalih bahwa pengadilan tingkat banding telah keliru dalam menangani dan menerapkan asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, dengan alasan bahwa *judex facti* telah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Meskipun Pemohon mengutip ketentuan hukum perdata yang relevan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak ditemukannya kesalahan hukum yang nyata dalam putusan banding.

Dari sisi yurisprudensi, putusan ini menunjukkan bahwa kasasi tidak selalu memberikan jalan untuk mengoreksi putusan banding, kecuali jika ditemukan kekeliruan hukum yang jelas. Ini menegaskan prinsip bahwa kasasi bukanlah tempat atau forum untuk memperdebatkan ulang fakta.

Putusan ini juga menjadi sorotan karena ringkasnya pertimbangan Mahkamah Agung. Tidak ada penjabaran secara mendetail mengapa dalil hukum pemohon tidak relevan atau tidak diterima. Kritik terhadap model pertimbangan seperti ini mencuat dalam berbagai literatur karena dinilai mengurangi transparansi hukum dan membuka peluang ketidakpastian hukum.

Studi ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas kasasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan upaya hukum itu sendiri, tetapi juga oleh bagaimana Mahkamah Agung menjalankan fungsi koreksinya secara bertanggung jawab.

Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Kasasi

Keberhasilan penerapan kasasi dalam sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh gabungan faktor internal di Mahkamah Agung (MA) dan faktor eksternal yang berasal dari kualitas sumber daya hukum di tingkat bawah maupun para pencari keadilan. Secara internal, kapasitas dan ketersediaan hakim agung menjadi permasalahan utama. Data menunjukkan bahwa setiap hakim agung rata-rata menangani lebih dari 2.000 perkara per tahun, angka yang secara signifikan mengancam kualitas pertimbangan hukum yang mendalam dan konsisten

(Sartika, 2021). Kondisi ini diperkeruh oleh lemahnya sistem informasi perkara yang belum mampu mengklasifikasikan dengan cepat dan akurat perihal permohonan kasasi yang tidak layak, sehingga menambah beban administratif yang semestinya bisa diatasi melalui teknologi informasi yang fleksibel dan komprehensif (Susanto, 2020).

Sementara itu, dari sisi eksternal, kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan banding turut berperan dalam melambungnya permohonan kasasi. Banyak dari permohonan ini muncul karena adanya kekurangan substansi dan ketidaktepatan pertimbangan hukum baik dari sisi formil maupun materiil dalam putusan sebelumnya (Nasrun, 2018). Rendahnya pemahaman hukum dari para pihak dan kuasa hukumnya juga menjadi faktor penghambat tersendiri. Permohonan kasasi sering kali diajukan tanpa memahami batas batas normatif. Peran kasasi sebagai *judex juris* dan tidak dilengkapi dengan argumen yuridis yang relevan, menjadikannya tidak memenuhi syarat substansi hukum (Utiyafina, 2022). Bahkan, dalam praktik litigasi, kasasi kerap sekali disalahgunakan sebagai alat strategis untuk menunda eksekusi atau memperlambat penyelesaian perkara, bukan sebagai mekanisme korektif atas kesalahan penerapan hukum.

Kombinasi dari tekanan struktural internal MA serta lemahnya kualitas aktor eksternal menjadikan mekanisme kasasi kehilangan daya korektif dan fungsinya sebagai alat unifikasi hukum. Apabila tidak segera diatasi melalui reformasi struktural dan peningkatan kapasitas SDM hukum, maka Mahkamah Agung akan kesulitan menjalankan perannya secara efektif sebagai penjaga keserasian hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan menyeluruh baik dari sisi manajerial pengadilan, modernisasi teknologi hukum, hingga pembinaan kompetensi profesi hukum untuk memastikan bahwa kasasi benar-benar menjadi mekanisme hukum yang efektif dan bertanggung jawab secara normatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan upaya hukum kasasi dalam perkara perdata, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kasasi masih menghadapi tantangan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan utamanya sebagai alat kontrol terhadap keseragaman penerapan hukum. Secara normatif, kasasi memang dirancang untuk menguji penerapan hukum secara yuridis oleh pengadilan tingkat banding, bukan sebagai sarana mengulang pemeriksaan fakta. Namun, dalam praktiknya, banyak permohonan kasasi diajukan tanpa dasar yuridis yang kuat, melainkan sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap putusan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan lemahnya pemahaman terhadap konsep *judex juris* di kalangan praktisi dan para pihak. Selain itu, beban Mahkamah Agung yang kian meningkat akibat

tingginya volume perkara turut menghambat efektivitas fungsi korektifnya, ditambah lagi belum optimalnya dukungan teknologi informasi dalam menyaring perkara sejak awal.

Dari sisi eksternal, lemahnya kualitas putusan di tingkat pertama dan banding, serta kecenderungan menjadikan kasasi sebagai strategi litigasi untuk menunda eksekusi, memperparah beban struktural Mahkamah Agung. Penelitian ini juga mencatat adanya ketidakserasian dalam regulasi hukum acara perdata yang turut memperburuk batasan normatif dari kasasi itu sendiri. Refleksi terhadap keterbatasan penelitian ini menggarisbawahi perlunya eksplorasi lebih lanjut melalui pendekatan empiris dan perbandingan sistem kasasi lintas negara untuk memberikan gambaran yang lebih utuh. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menyertakan data primer dari para hakim, advokat, serta pihak berperkara, guna menguatkan basis argumentasi empiris dan merumuskan strategi reformasi hukum acara yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap sistem kasasi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Berita Mahkamah Agung | PN Sigli | Page 2. (n.d.). *Pengadilan Negeri Sigli*. <https://pn.pn-sigli.go.id/category/berita-mahkamah-agung/page/2/> (Diakses 22 Mei 2025)
- Hairi, P. J. (2011). Antara prinsip peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dan gagasan pembatasan perkara kasasi. [*Nama jurnal tidak disebut*], 2(1). [Informasi jurnal perlu dilengkapi]
- Hamzah, M. A. (n.d.). *Reform of civil procedural law at the appellate-level courts in Indonesia*. [Informasi publikasi tidak tersedia—perlu dilengkapi jika ada]
- Harahap, M. Y., Rachman, A. H., & Tarmizi. (2009). *Kekuasaan Mahkamah Agung: Pemeriksaan kasasi dan peninjauan kembali perkara perdata* (Ed. 1, Cet. 3). Sinar Grafika. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794162960256>
- Hazhin, U. M., & Diaz, M. R. (2022). Efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa Kresna pasca putusan kasasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(2), 209–226. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3345>
- Hipan, N., Nur, N. M., & Djanggih, H. (2018). Problematika penyelesaian sengketa tanah di lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai. *Law Reform*, 14(2), 205–219. <https://doi.org/10.14710/jab.v%vi%i.20870>
- Maridjo, M. (2021). Pelaksanaan pembatasan kasasi dalam sengketa tata usaha negara dalam mewujudkan pihak pencari keadilan. *Spektrum Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i1.2508>

- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan pluralisme hukum dalam studi hukum adat: Interaksi hukum adat dengan hukum nasional dan internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>
- Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem e-court dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 6(2), 125–143. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan sistem peradilan efisien dengan sistem e-court pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104–116. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287>
- Syahputra, I. (2019). *Penerapan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung pada putusan di Pengadilan Agama Cimahi: Studi putusan pembatalan penetapan ahli waris nomor 7720/Pdt.G/2017/PA.Cmi* (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). <https://digilib.uinsgd.ac.id/35176/>
- Utomo, D. G. S. (2025). Peran Mahkamah Agung dalam menegakkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(1), 325–338. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.763>